

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 - ANGGARAN PENDAPATAN

2024

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2024/NO. 9 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.9 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.117.598.216.295,00 (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian
 - Ketentuan pada pasal 1; Peraturan daerah, Ketentuan pada pasal 2; APBD Tahun Anggaran 2025 , Ketentuan pada pasal 3; Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Ketentuan pada pasal 4; Pendapatan asli Daerah, Ketentuan pada pasal 5; Pendapatan Transfer, Ketentuan pada pasal 6; Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Ketentuan pada pasal 7; Anggaran Belanja Operasi, Ketentuan pada pasal 8; Anggaran Belanja Modal, Ketentuan pada pasal 9; Anggaran Biaya Tidak Terduga, Ketentuan pada pasal 10; Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Ketentuan pada pasal 11; Anggaran penerimaan Pembiayaan, Ketentuan pada pasal 12; Anggaran pengeluaran Pembiayaan, Ketentuan pada pasal 13; Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit, Ketentuan pada pasal 14; Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Ketentuan pada pasal 15; Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025, Ketentuan pada pasal 16; Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota, Ketentuan pada pasal 17; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 20 Desember 2024.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 20 Desember 2024 Nomor 9. (Lembar Daerah No. 9 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 9-366/2024).